



P U T U S A N

Nomor 1239 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASIH AGUS SURYONO bin IMAM JUREMI;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 22 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sutomo Krajan II RT. 03/RW. 03, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan (Kota):

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena di dakwa :

Bahwa Terdakwa ASIH AGUS SURYONO bin IMAM JUREMI pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2013, bertempat di Pabrik Es Dusun Krajan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau



ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, Saudara JUREMI meminta agar Saksi Korban M. HAKI SRINOTO, S.E. selaku Manager pabrik es keluar dari pabrik es, yang hal tersebut dilakukan berulang kali namun saksi korban tidak mau keluar karena Saksi Korban M. HAKI SRINOTO ditugaskan oleh Puskud Mina Jatim. Kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sejak Jam 08.15 WIB, Saudara JUREMI mendatangi Saksi Korban M. HAKI SRINOTO di kantornya agar Saksi Korban M. HAKI SRINOTO keluar dari pabrik es tersebut yang dilakukan berulang kali hingga Jam 11.00 WIB, karena saksi korban tetap tidak mau keluar dari pabrik es, sekitar setengah jam kemudian datang anaknya Saudara JUREMI, yaitu Terdakwa juga dengan maksud yang sama, yaitu menanyai saksi korban dengan berkata kamu mau keluar apa tidak dari sini, kalau tidak mau keluar tak pukul kamu, lalu saksi korban jawab saksi tidak mau keluar karena saksi sebagai Manager di pabrik es ini, dengan jawaban saksi korban tersebut, langsung Terdakwa mengeluarkan saksi korban secara paksa dengan memegang tangan kanan saksi korban yang sedang duduk di kursi kerja langsung menariknya dan menyeret keluar. Karena saksi korban bertahan lalu kedua tangan saksi korban dipegangi dan diseret keluar dan dengan didorong-dorong hingga jatuh agar keluar dari dalam kantornya tersebut, dan setelah keluar dari dalam kantor, saksi korban ditolong oleh seorang Satpam pabrik es Saudara SUYADI selanjutnya diajak ke rumah depan pabrik es tersebut untuk menenangkan diri, dan setelah suasana tenang, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wuluhan;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASIH AGUS SURYONO bin IMAM JUREMI tersebut Saksi Korban M. HAKI SRINOTO selalu was-was dan ketakutan hingga sekarang ini belum berani bekerja di kantornya sebagai Manager di pabrik es tersebut, takut terjadi kejadian yang lebih parah lagi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 09 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asih Agus Suryono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asih Agus Suryono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 129/Pid.B/2014/PN.Jmr tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Asih Agus Suryono bin Imam Juremi” tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “Asih Agus Suryono bin Imam Juremi” oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 120/PID/2015/PT.SBY tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Juli 2014 Nomor 129/Pid.B/2014/PN.Jmr., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Jmr Jo. Nomor 129/Pid.B/2014/PN.Jr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1239 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 120/PID/2015/PT.SBY tanggal 28 April 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 09 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa meskipun berat ringannya pidana bukan merupakan alasan kasasi, namun karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa dalam putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya) terhadap Terdakwa dengan putusan yang sama, yaitu pidana selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan pertimbangan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, sehingga dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dengan memberatkan pidana baik terhadap pidana pokok maupun pidana tambahan agar dapat memenuhi tujuan pidana secara edukatif, preventif, korektif maupun represif;
3. Bahwa demikian pula bahwa sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri, seharusnya Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana yang jelas-jelas meringankan Terdakwa, agar Terdakwa (yang notebenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan merasa jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga setelah menjalani hukuman berupa pidana penjara diharapkan berkelakuan baik. Oleh karena itu untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan, tuntutan 4 (empat) bulan penjara ataupun penjatihan hukuman tinggi akan mempunyai dampak preventif terhadap kejahatan serupa. Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru atau kurang lengkap dalam pertimbangan, karena adanya kekeliruan dalam melaksanakan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini;
4. Bahwa mengenai pidana adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau Pengadilan menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1239 K/Pid/2015



yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman dengan adanya SEMA serta beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 / 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985.

Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi dari Penuntut Umum, tidak dapat diterima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama selama 1 (satu) tahun, tidak dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi, maka oleh karena dalam perkara *a quo*, dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dibuat dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 335 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 26 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**
Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1239 K/Pid/2015